

AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIH SERTA PENERAPANNYA DALAM AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

Reza Zaenudin, M. Athoillah Mohamad Sar'an

UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

rezazaenudin15@gmail.com, mathoillah@uinsgd.ac.id, mohamadsaran@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tulisan ini akan membahas sebuah kaidah penafsiran ayat Al-Quran. Tulisan ini berangkat dari pemahaman mengenai Al-Quran yang diyakini oleh semua orang Islam sebagai pedoman dan pegangan hidup. Namun diantaranya terdapat ayat-ayat yang dapat dipahami maknanya dengan mudah dan bisa langsung dijadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Terdapat pula ayat-ayat yang tidak serta merta dapat dipahami melainkan harus melalui pemikiran dan penafsiran yang membuat ayat tersebut tidak bisa langsung dijadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Hal tersebut yang akan menjadi objek penulisan makalah ini dengan ruang lingkup pembahasan seputar Ayat Muhkam dan ayat Mutasyabih. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research dengan proses analisis deskriptif. Penulisan ini menghasilkan sebuah temuan bahwa Ayat Muhkam yaitu ayat yang memiliki makna yang jelas. Adapun ayat Mutasyabih yaitu ayat yang memiliki makna samar, yang harus dilakukan takwil agar dapat mengetahui makna sebenarnya. Dalam Al-Quran, diantara ayat Muhkam terdapat pada ayat mengenai Aqidah dan Akhlaq, adapun diantara ayat Mutasyabih terdapat pada ayat Muqothoah sebagai pembuka surat. Pemahaman tentang ayat tersebut memiliki beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik dari segi pengertian, kriteria, maupun pengambilan petunjuk dari ayat-ayat tersebut.

Kata Kunci : Muhkam, Mutasyabih, Tafsir.

Abstract

This article will discuss a rule of interpretation of the Qur'anic verse. This paper departs from the understanding of the Qur'an which is believed by all Muslims as a guide and handle on life. But among them there are verses that can be understood its meaning easily and can be directly used as guidelines and handles in life. There are also verses that cannot necessarily be understood but must be through thought and interpretation that make the verse can not be directly used as a guideline and hold in life. This will be the object of writing this paper with the scope of discussion around Muhkam verse and Mutasyabih verse. This writing uses a qualitative approach with library research methods with descriptive analysis processes. This writing results in a finding that Muhkam verse is a verse that has a clear meaning. As for the Mutasyabih verse is a verse that has a vague meaning, which must be done takwil in order to know the true meaning. In the Qur'an, among the Muhkam verses are found in the verses concerning Aqidah and Akhlaq, while among the Mutasyabih verses are found in the Muqothoah verse as the opening of the surah. The understanding of the verse has several differences of opinion among scholars, both in terms of understanding, criteria, and taking instructions from the verses.

Keywords : Muhkam, Mutasyabih, Tafsir.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah saw., tidak jarang umat Islam masih kebingungan dalam memahami kandungan ataupun mengambil hukum dari Al-Quran. Hal tersebut tidak menjadi masalah ketika Rasulullah saw. masih hidup, karena Beliau sendirilah yang akan menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang ada. Namun setelah Rasulullah saw., tidak ada lagi sosok untuk menjelaskan kandungan Al-Quran yang tidak dipahami maupun menyelesaikan persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka sejak saat itu muncul sebuah istilah yaitu *Tafsir* yang lahir dari pemikiran bernama *ijtihad* dari para sahabat. Dalam memahami kandungan Al-Quran tidak diperkenankan secara mentah-mentah hanya melihat dari *nash*-nya saja, melainkan harus memahami aturan serta metodologinya. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan, maka tidak dipungkiri pemahaman terhadap Al-Quran akan kabur dari kandungan yang dimaksud.

Sejak saat itu, Ilmu *Tafsir* mengalami perkembangan yang cukup pesat dari masa ke masa, mulai dari bentuk, corak, serta metodologinya. Perkembangan tersebut merupakan sebuah bentuk perkembangan pemahaman dan pemikiran umat Islam terhadap Al-Quran di satu sisi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan di sisi lainnya. Dengan adanya perkembangan metodologi penafsiran, maka tidak jarang para ulama Ahli *Tafsir* memiliki pemikiran sendiri dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Hal tersebut dikarenakan ayat Al-Quran terkadang dapat dengan mudah dipahami maksudnya, dan terkadang pula masih bersifat umum, susah dipahami, memiliki banyak kemungkinan, serta perlu adanya penjelasan lebih lanjut.

Dalam Ilmu *Tafsir*, untuk memahami makna (kandungan) ayat Al-Quran terdapat pembagian jenis ayat yang ditinjau dari penunjukan lafadz ayat itu sendiri, yaitu ayat *Muhkam* dan ayat *Mutasyabih*. Hal tersebut yang akan menjadi objek penulisan makalah ini dengan ruang lingkup pembahasan seputar Ayat *Muhkam* dan ayat *Mutasyabih*.

2. Tinjauan Pustaka

a) Tafsir

Tafsir secara etimologi berasal dari kata *فسر* yang mengikuti *wazan* *تَفْعِيل*, yang memiliki makna *الإيضاح*, *الشرح*, dan *البيان* (penjelasan atau keterangan). Ia juga berarti *الإبانه* (menerangkan), *الكشف* (menyingkap) dan *إظهار المعنا المأقول* (menjelaskan makna yang rasional).¹ Kata *tafsir* tercantum dalam salah satu ayat Al-Quran yaitu:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

“Dan tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang yang terbaik”. (QS Al-Furqan [25] : 33)²

Adapun *tafsir* secara terminologi, terdapat beberapa pendapat dari para ulama Ulumul Quran. Menurut Imam As-Suyuti, *tafsir* yaitu ilmu tentang turunnya ayat, keadaan-keadaannya, kisah-kisahannya, sebab-sebab turunnya, urutan-urutan *makki-madani*-nya, *muhkam-mutasyabih*-nya, *naskh-mansukh*-nya, *'am-khas*-nya, *muthlaq-muqayyad*-nya, *mujmal-mufassar*-nya, halal haramnya, janji dan ancamannya, perintah dan larangannya, teladan-teladannya dan perumpamaan-perumpamaannya.³

Sedangkan menurut Imam Az-Zarkasyi, *tafsir* memiliki definisi yaitu sebagai berikut:

¹ Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), 2003, 65.

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2012, 506

³ Al-Suyuthi Jalaluddin, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Vol II, (Arab Suadi: Al-Mamlakah al-'Arabiyyah), 2005, 174.

علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

“Ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabinya (yaitu) Muhammad menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya”.⁴

b) Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Ahwal Asy-Syakhsyiyah* yaitu hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal dari pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga.⁵ Dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, *Ahwal Asy-Syakhsyiyah* adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.⁶

3. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*Library Research*). Dengan jenis penelitian ini, penulis dapat menghasilkan kajian terhadap Ayat Muhkam dan Ayat Mutasyabih yang komprehensif berdasarkan kepada kepustakaan.

b) Sumber Data

Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu literatur yang berkaitan dengan Ayat Ahkam. Sumber data tersebut tergolong jenis data sekunder yang menyediakan berbagai informasi dari sumber tertulis yang telah ada sebelumnya.

c) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis laksanakan dalam penelitian ini, yaitu Studi Pustaka yang dilakukan guna untuk memperoleh data yang diperlukan dari berbagai macam sumber tertulis, seperti dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir. Studi dokumen dilakukan untuk mempertajam dan memperdalam objek penelitian.

d) Teknik Analisis Data

Pada metode penelitian kualitatif, data yang sudah banyak dikumpulkan secara terus-menerus mengakibatkan variasi data kemungkinan bisa semakin bermacam-macam, oleh karena itu data yang akan didapat cukup banyak dan berjenis kata-kata yang memerlukan proses penyesuaian dengan kerangka kerja atau fokus masalah tertentu, maka penulis harus mengambil teknik analisis deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai adalah memahami Ayat Muhkam dan Ayat Mutasyabih serta penerapannya dalam Ahwal Asy-Syakhsyiyah.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Muhkam dan Mutasyabih

Kata *Muhkam* diambil dari kata *محكم - يحكم - أحكم* yang merupakan *isim maf'ul* yang memiliki arti menahan dari goncangan.⁷ Adapun pendapat lain mengartikan (sesuatu) yang dikokohkan.⁸ Sedangkan menurut istilah, Imam Suyuthi menyebutkan bahwa *Muhkam* ialah ayat yang memiliki makna yang jelas dan tersendiri, serta tidak membutuhkan *takwil*.⁹ Dalam literatur lain dijelaskan, *Muhkam* memiliki dua pengertian. Pertama, ayat *Muhkam* yaitu ayat yang

⁴ Al-Shabbagh Muhammad bin Luthfi, *Lamhat fi Ulum al-Qur'an wa Ittijah al-Tafsir*, (Beirut: al-Maktab al-Islami), 1990, 187.

⁵ Khallaf, Abd Al-Wahhab, *‘Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyyah), 1990, 32.

⁶ Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 1989

⁷ Al-Zarkasyi, Muhammad ibn Abdullah, Badruddin, *Al-Burhan fi Ulum Al-Quran*, (Kairo : Dar Al-Turas), tt, 68

⁸ Nurdin, *Perkembangan Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Banda Aceh : Women's Development Center), 2016, 40

⁹ Abdu Al-Rahman Al-Ak, Khalid, *Ushul Al-Tafsir wa Qawaiduh*, (Beirut : Dar Al-Nafais), 1986, 289

maknanya sudah jelas, dapat menghilangkan *musykilah* dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kedua, ayat *Muhkam* yaitu ayat yang sudah tersusun dengan susunan yang bisa dipahami baik itu dengan ditafsirkan ataupun tidak, tanpa adanya perselihan.¹⁰ Adapun *Mutasyabih* menurut bahasa adalah sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya, sehingga yang melihatnya menjadi bingung. Sedangkan menurut istilah ahli *tafsir* adalah keserupaan lafadz *zhahir* dengan makna yang berbeda.¹¹ Terdapat 2 (dua) ayat yang menggunakan 2 (dua) kata tersebut :

أَلَمْ نَكْتُبْ أَكْرَفِي كِتَابٍ أَحْكَمْتَ آيَاتَهُ ثُمَّ فَضَّلْتَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ ۙ

“*Alif Lām Rā. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci (dan diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana lagi Mahateliti*”. (QS *Hūd* [11] : 1)¹²

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي

“*Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, (yaitu) Kitab (Al-Quran) yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang*”. (QS *Az-Zumar* [39] : 23)¹³

Dari kedua ayat diatas, terdapat kontradiksi antar keduanya. Ayat yang pertama menyebutkan bahwa Al-Quran isinya *Muhkam* dan yang kedua menyebutkan bahwa Al-Quran isinya *Mutasyabih*. Dalam hal ini, suatu literatur menyebutkan sebuah penafsiran yang berbunyi :

القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث¹⁴

Dari kaidah tersebut diketahui bahwa ayat Al-Quran dikategorikan ke dalam 3 (tiga) karakteristik, yaitu:

- Seluruh ayat Al-Quran adalah *Muhkam*, sebagaimana dalam Surah Hud ayat 1.
- Seluruh ayat Al-Quran adalah *Mutasyabih* sebagaimana dalam Surah Az-Zumar ayat 23.
- Sebagian ayat Al-Quran adalah *Muhkam* dan sebagiannya lagi adalah *Mutasyabih* sebagaimana dalam Surah Ali Imran ayat 7.

Adapun penjelasan mengenai poin c dari kaidah tersebut, *Muhkam* yang dimaksud yaitu jelas dalam hal berita atau informasinya dan juga jelas dalam hal hukum atau aturannya. Dalam hal berita atau informasinya, semua ayat Al-Quran itu berisi kebenaran tidak ada kebohongan sedikitpun. Dalam hal hukum atau aturannya, semua ayat Al-Quran itu memuat tentang keadilan tanpa adanya kesenjangan dan kedzaliman, dan ditambahkan pula bahwa semua hukumnya berisi kemudahan tidak ada kesulitan di dalamnya.¹⁵ Hal tersebut selaras dengan surat Al-An'am ayat 115 sebagai berikut :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۗ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“*Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al-Quran) dengan (mengandung) kebenaran dan keadilan. Tidak ada (seorang pun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”. (QS *Al-An'am* [6] : 115)¹⁶

Sedangkan *Mutasyabih* yang dimaksud yaitu serupa satu sama lain dalam kesempurnaan dan kualitas dari segi *ushlub* dan *balaghah*-nya. Selain itu, keserupaannya dapat berupa satu

¹⁰ Andalusi, Ali ibn Ahmad Ibn Said ibn Hazm, *Ah-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut : Dar Al-Afaq Al-Jadidah), tt, 62

¹¹ Abdu Al-Rahman Al-Ak, Khalid, *Ushul Al-Tafsir wa Qawaiduh*, 291

¹² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 297

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 662

¹⁴ Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Al-Qowaid Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran*, (Kairo : Maktabah As-Sunah), 2002, 68

¹⁵ Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Al-Qowaid Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran*, 70

¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 192.

diantara dua (hal) tanpa adanya perbedaan dan pertentangan lafadz.¹⁷ Hal tersebut selaras dengan pemahaman surat Al-A'raf ayat 157 yaitu sebagai berikut :

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

“Dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka”. (QS Al-A'raf [7] : 157)¹⁸

2. Kriteria Muhkam dan Mutasyabih

Az-Zamakhshari berpendapat bahwa yang termasuk kriteria ayat-ayat *Muhkam* adalah apabila ayat-ayat tersebut berhubungan dengan hakikat (kenyataan), sedangkan ayat-ayat *Mutasyabih* adalah ayat-ayat yang menuntut penelitian (*tahqiqat*). Sedangkan Ali ibn Abi Thalhan memberikan kriteria ayat-ayat *Muhkam* sebagai berikut, yakni ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat lain, ayat-ayat yang menghalalkan, ayat-ayat yang mengharamkan, ayat-ayat yang mengandung kewajiban, ayat-ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat-ayat *Mutasyabih* adalah ayat-ayat yang telah dibatalkan, ayat-ayat yang dipertukarkan antara yang dahulu dan yang kemudian, ayat-ayat yang berisi beberapa variabel, ayat-ayat yang mengandung sumpah, ayat-ayat yang boleh diimani dan tidak boleh diamalkan.¹⁹ Menurut Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas menyebutkan ayat *Muhkam* diantaranya yaitu ayat yang menjelaskan halal, haram, pidana, dan tentang kewajiban.²⁰

Adapun terdapat 3 (tiga) terjadinya *Tasyabih* dalam Al-Quran yaitu:²¹

a. Disebabkan karena ketersembunyian pada lafal

Contoh: Q.S. Abasa ayat 31 yang berbunyi:

“Buah-buahan dan rerumputan.”

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا

Lafal *أب* di sini *Mutasyabih* karena ganjil dan jarang digunakan. Kata *أب* diartikan dengan rumput-rumputan berdasarkan pemahaman dari ayat berikutnya yaitu:

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تَلِي

“(Semua itu disediakan) untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu”.²²

b. Disebabkan oleh ketersembunyian pada makna

Terdapat pada ayat-ayat *Mutasyabih* tentang sifat-sifat Allah SWT. dan berita gaib. Seperti dalam surat al-Fath ayat 10, yaitu :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ تَعَالَى يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka”. (QS Al-Fath [48] : 10)²³

Pada lafal *يد* mengalami ketersembunyian makna, sehingga para ahli *Tafsir* memberi berbagai macam *Takwil* pada lafal tersebut seperti kekuasaan, dukungan, dan kekuatan mengingat ada pengaruh yang besar dalam aspek teologis.

c. Disebabkan oleh ketersembunyian pada makna dan lafal

Ditinjau dari segi kalimat, seperti umum dan khusus, misalnya *uqtulul musyrikina*, dari segi cara, seperti *wujub* dan *nadb*, misalnya, *fankhihu ma taba lakum minan nisa*, dari segi waktu, seperti *nasikh* dan *mansukh*, dari segi tempat dan hal-hal lain yang turun di sana,

¹⁷ Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Al-Qowaid Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran*, 70

¹⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 228.

¹⁹ Nurdin, *Perkembangan Metodologi Penafsiran Al-Quran*, 44

²⁰ Abdu Al-Rahman Al-Ak, Khalid, *Ushul Al-Tafsir wa Qawaiduh*, 290

²¹ Nurdin, *Perkembangan Metodologi Penafsiran Al-Quran*, 46

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 873

²³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 738

atau dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan adat- istiadat jahiliyah, dan yang dahulu dilakukan bangsa Arab.

3. Pengambilan Petunjuk Ayat *Muhkam* dan *Mutasyabih*

Dalam pengambilan petunjuk, ayat *Muhkam* tidak banyak diperbincangkan karena makna yang sudah jelas, mudah dipahami, serta tidak memerlukan *takwil*. Maka dari ayat *Muhkam* dapat dengan mudah diambil petunjuknya. Namun pada ayat *Mutasyabih*, terdapat beberapa perdebatan mengenai pengambilan petunjuknya. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ayat *Mutasyabih* yang dapat diketahui maknanya oleh manusia atau hanya Allah swt. saja yang mengetahuinya. Hal tersebut bersumber dari cara memahami surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Nabi Muhammad). Diantara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Kitab (Al-Quran) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (Al-Quran), semuanya dari Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ululalbab”. (QS Ali Imran [3] : 7)²⁴

Perbedaan pandangan para ulama pada dasarnya terletak pada pemahaman huruf *waw* penggalan ayat dianggap *waw athaf* yang menghubungkan antara *الراسخون* dan *الله*, atukah bukan.

Kelompok pertama yang berpegang pada berpendapat lafaz *الراسخون* diathafkan kepada lafaz *الله* karena huruf *waw* dianggap *waw athaf*, sehingga maksud ayat *mutasyabih* tidak hanya diketahui oleh Allah swt.²⁵ Ibnu al-Mundzir mengeluarkan sebuah riwayat dari Mujahid (w. 104 H), dari Ibnu ‘Abbas, mengenai surat ayat tersebut: “Aku diantara orang yang mengetahui *takwilnya*”. Imam Nawawi dalam syarah Muslim berkata, “Pendapat inilah yang paling *shahih*, karena tidak mungkin Allah menuturkan kalam kepada hambanya dengan uraian yang tidak dapat diketahui maknanya”. Selain itu, Abu Ishaq al-Syirazi (w. 476 H) berkata: “Tidak ada satu ayat pun yang maksudnya hanya diketahui Allah. Para ulama pun sesungguhnya juga dapat mengetahuinya. Sebab jika tidak, maka tidak ada bedanya antara orang awam dengan ulama”.

Adapun kelompok kedua yang berpegang pada berpendapat bahwa huruf *waw* bukan sebagai *waw athaf* tetapi sebagai *waw ibtida* sehingga maksud ayat *mutasyabih* hanya diketahui oleh Allah saja.²⁶ Pendapat ini didukung oleh Ubai bin Ka’ab, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas. Mereka beralasan dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas.²⁷

Dalam menyikapi perbedaan tersebut, seorang ulama yaitu Ar-Raghib Al-Isfahani (w.502) mengambil jalan tengah dan bersikap moderat dengan membagi ayat *mutasyabih* menjadi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

- a. Ayat yang sama sekali tidak mungkin dapat diketahui hakikatnya oleh manusia, seperti waktu terjadinya kiamat serta hal-hal yang *ghaib*.

²⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 62

²⁵ Al-Husni, Muhammad bin Alawi Al-Maliki, *Zubdah Al-Itqan fi Ulum Al-Quran*, terj. Rosihan Anwar, (Bandung : Pustaka Setia), 1999, 146

²⁶ Al-Qaththan, Manna’, *Mabahits fi ulum Al-Quran*, (Beirut : Muasasah Ar-Risalah), 1994, 217

²⁷ Syamsu, Nahar, “Keberadaan Ayat Muhkam dan Mutasyabih dalam Al-Quran”, Nizhamiyah, Vol. VI, No. 2, 2016, 6

- b. Ayat yang memungkinkan setiap orang untuk dapat mengetahui maksudnya melalui pengkajian, seperti kata asing yang ada dalam Al-Quran.
- c. Ayat yang berada diantara keduanya, yakni hanya dapat diketahui oleh orang tertentu yaitu ulama yang ilmunya mendalam.²⁸

Di sisi lain, bentuk ayat *mutasyabih* tidak hanya dalam bentuk kalimat pada umumnya, tapi juga terdapat dalam bentuk potongan huruf hijaiyyah atau disebut *Al-Muqatha'ah*. Bentuk *Al-Muqatha'ah* sendiri biasanya terdapat pada beberapa pembuka surat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal pentakwilan dan penafsirannya, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Az Zamaksyari dalam tafsirnya *al Qasysyaf*, bahwa huruf-huruf itu maknanya ada tiga yaitu merupakan nama surat, sumpah Allah dan agar menarik perhatian orang yang mendengarkannya.
- b. Al Quwaibi mengatakan bahwasanya kalimat itu merupakan *tanbih* bagi Nabi. Maksudnya ketika Nabi dalam kondisi sibuk, Allah mengutus Jibril untuk memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Namun As-Sayyid Rasyid Ridha tidak membenarkan pendapat, karena Nabi senantiasa dalam keadaan sadar dan senantiasa menanti kedatangan wahyu. Beliau cenderung mengarahkan *tanbih* tersebut terhadap perhatian pendengar ayat Al-Quran selain Rasulullah saw.
- c. Ulama Salaf, diantaranya Sayyid Quthub berpandangan bahwa fawatih as suwar atau huruf *al-muqatha'ah* telah tersusun sejak zaman azali.
- d. As-Suyuti menukilkan pendapat Ibnu Abbas tentang huruf tersebut yang menunjukkan nama dan sifat Allah swt. diantaranya:

آلم berarti انا الله اعلم

آلر berarti انا الله ارى

كهيحص berarti الكريم، الهادي، الحكيم، العليم، الصمد

4. Contoh Ayat *Muhkam* dan *Mutasyabih* dalam Hukum Keluarga

- a. Ayat *Muhkam* mengenai masa *iddah* bagi wanita yang tidak haid dan wanita hamil

وَاللَّيِّ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَاللَّيِّ لَمْ يَحِضْنَ عَلَىٰ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عَلَىٰ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (*monopause*) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*) maka *iddahnya* adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”. (QS *Ath-Thalaq* [65] : 4)³⁰

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa masa *iddah* seorang wanita yang tidak haid baik itu disebabkan *monopause* ataupun belum dewasa, masa *iddahnya* adalah 3 (tiga) bulan. Sedangkan bagi wanita yang hamil, masa *iddahnya* sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya. Pemahaman tersebut tidak perlu perlu *takwil*, *takhsis*, maupun *naskh*.

- b. Ayat *Mutasyabih* mengenai masa *iddah* bagi wanita yang masih haid

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ عَلَىٰ

²⁸ As-Shalil, Subhi, *Mabahits fi ulum Al-Quran*, (Beirut : Dar Al-Ilmi li Al-Malayin), 1988, 282

²⁹ Syadali, Ahmad, dkk, *Ulumul Quran*, (Bandung: Pustaka Setia), 1997, 196

³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 817

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali guru”. (QS Al-Baqarah [2] : 228)³¹

Dalam ayat tersebut terdapat kata yang membuat ayat tersebut menjadi ayat *Mutasyabih*, yaitu kata *فُرُوء*. Kata tersebut memiliki kemungkinan 2 (dua) makna yaitu suci atau *haid*.

D. KESIMPULAN

Dalam memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran agar dapat digunakan sebagai pedoman hidup, maka harus mengetahui ayat yang termasuk ke dalam ayat *Muhkam* atau ayat *Mutasyabih*. Ayat *Muhkam* yaitu ayat yang memiliki makna yang jelas, tidak menerima *takwil*, dan dapat berdiri sendiri. Adapun ayat *Mutasyabih* yaitu ayat yang memiliki makna samar, yang untuk dapat mengetahui makna sebenarnya harus melalui *takwil*. Dalam Al-Quran, diantara ayat *Muhkam* terdapat pada ayat mengenai *Aqidah* dan *Akhlaq*, adapun diantara ayat *Mutasyabih* terdapat pada ayat *Muqothoah* sebagai pembuka surat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Al-Maktabah Al-Da’wah Al-Islamiyyah, 1990.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Al-Qowaid Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran*, Kairo : Maktabah As-Sunah, 2002.
- Ahmad Syadali, dkk, *Ulumul Quran*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Ali ibn Ahmad Ibn Said ibn Hazm Al- Andalusi, *Ah-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Beirut : Dar Al-Afaq Al-Jadidah, tt.
- Badruddin Muhammad ibn Abdullah Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum Al-Quran*, Kairo : Dar Al-Turas, tt.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an*, Vol II, Arab Saudi: Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah, 2005.
- Khalid Abdu Al-Rahman Al-Ak, *Ushul Al-Tafsir wa Qawaiduh*, Beirut : Dar Al-Nafais, 1986.
- Manna’ Al-Qaththan, *Mabahits fi ulum Al-Quran*, Beirut : Muasasah Ar-Risalah, 1994.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003.
- Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Husni, *Zubdah Al-Itqan fi Ulum Al-Quran terj. Rosihan Anwar*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Muhammad bin Luthfi al-Shabbagh, *Lamhat fi Ulum al-Qur’an wa Ittijah al-Tafsir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1990
- Nurdin, *Perkembangan Metodologi Penafsiran Al-Quran*, Banda Aceh : Women’s Development Center, 2016.
- Subhi As-Shalil, *Mabahits fi ulum Al-Quran*, Beirut : Dar Al-Ilmi li Al-Malayin, 1988.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Nahar Syamsu, “Keberadaan Ayat Muhkam dan Mutasyabih dalam Al-Quran”, Nizhamiyah, Vol. VI, No. 2, 2016.

³¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 45